



P U T U S A N

Nomor : 82/G/2009/PTUN-JKT.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai  
berikut, dalam sengketa antara :- -----

N a m a : DEDDY MIZWAR

;- -----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

-----

Pekerjaan :

Wiraswasta;- -----

-----

Tempat Tinggal : Jalan Jatiwaringin Asri

G-18 No.1 RT.015 RW.013 Kelurahan

Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede,

Kota

Bekasi ;-----

-----

Dalam hal ini memberi kuasa

kepada :- -----



1. **Supandi, S.H** ; - - - - -

2. **Muhammad Iqbal Salim,**  
**S.H** ; - - - - -

Keduanya Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Advokat/Pengacara pada  
kantor Advokat Supandi "King" &  
Associates, beralamat di Jalan Tomang  
Raya No. 12 D Jakarta Barat,  
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :  
001 / AD.S / III / 2009 / SK,  
tertanggal 4 April 2009, Selanjutnya  
disebut

sebagai - - - - -

- - - - - **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**KEPALA KELURAHAN PONDOK KOPI**, berkedudukan di Jalan Arabika  
III Blok W.7 Jakarta Timur, dalam hal  
ini memberikan kuasa  
kepada : - - - - -

1. **John**  
**Jefferson, S.H** ; - - - - -

2. **Arlis**

PAGE



**Chaniago, S.H;** -----  
-----

**3. Hendri Sembiring, S.H**

**;** -----  
-----

**4. Sukrawinata, S.H ;** -----  
-----

**5. Achmad Hidayat, S.H**

**;** -----  
-----

**6. Truli Susatyo Dewi, S.H;** -----  
-----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri pada  
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor :232/1.711.1, tertanggal 17 Juni  
2009 selanjutnya disebut sebagai  
----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;  
-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor : 82/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT, tanggal  
20 Mei 2009 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini  
dengan Acara  
Biasa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 82/PEN/2009/PTUN-JKT, tanggal 20 Mei 2009 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;- ---
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 82 / PEN-HS / 2009 / PTUN-JKT, tanggal 25 Mei 2009 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;- -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;- -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;- -----
- Telah mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat yang berperkara dipersidangan;- -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;- -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2009, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Mei 2009, dengan Register perkara Nomor : 82/G/2009/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 10 Juni 2009,  
Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut ;-----

---

## Yang Menjadi Objek Gugatan :

Surat Lurah Pondok Kopi Nomor : 86/1.711.1 tanggal 25  
Februari 2009 sifat Penting, Hal : Jawaban atas tanah Girik  
C-79 Persil 43 S.II atas nama Pemilik H. Deddy Miswar  
yang ditujukan kepada Supandi, S.H Kantor Advokat Supandi  
"King" & Associates di  
Jakarta ;-----

-----

## DASAR-DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Djanah binti Sian adalah pemilik sebidang Tanah  
Milik Adat sesuai Girik C-79 Persil 43 S.II seluas  
10.850 M2 yang terletak di Kp. Rawadas RT.010 RW.03  
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya  
Jakarta  
Timur ;-----  
-----
2. Bahwa selanjutnya Penggugat telah membeli sebahagian  
tanah milik Ny. Djanah binti Sian seluas 3.000 M2  
sebagaimana Akta Jual Beli No.107/2007 tanggal 28  
Desember 2007, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Bonar  
Sihombing,S.H ;-----

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan No.82/G/2009/PTUN-JKT.



3. Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Ny. Djanah binti Sian, Penggugat telah mengecek kebenaran atas kepemilikan tanah atas nama Ny. Djanah binti Sian tersebut kepada Lurah Kelurahan Pondok Kopi (Tergugat), dimana selanjutnya berdasarkan Surat Tergugat tanggal 27 Maret 2007 tentang Lembar Konfirmasi Kepemilikan Objek Pajak Dalam Rangka Penerbitan SPPT PBB (data baru) telah menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kp. Rawadas/Jalan Bina Karya RT.010 RW.03 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit adalah milik dan dikuasai oleh Ny. Djanah binti Sian dan objek pajak tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun

juga ;-----

4. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan pembelian tanah tersebut dengan pihak Ny. Djanah binti Sian sesuai Akta Jual Beli No.107/2007 tanggal 28 Desember 2007, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bonar Sihombing,S.H dan akan mengajukan pembuatan riwayat tanah tersebut di Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur, ternyata Tergugat selaku Lurah Pondok Kopi tidak mau mengeluarkan/membuat surat rekomendasi keterangan riwayat tanah atas nama Djanah binti Sian ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Supandi "King" & Associates, telah mengirimkan surat Nomor : 001/AD.S/II/ 2009, Perihal Permohonan Rekomendasi hak atas tanah C.79 Persil 43 S.II atas nama Pemilik Deddy Mizwar kepada Tergugat, dimana selanjutnya Tergugat telah memberikan surat jawaban sesuai suratnya Nomor :86/ 1.711.1 tanggal 25 Februari 2009 kepada kuasa hukum Penggugat, yang intinya menyatakan Tergugat tidak mau mengeluarkan rekomendasi riwayat tanah Penggugat, dengan alasan :- -----

1. Tanah Girik C-79 Persil 43 S.II telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk lahan TPU seluas 5.000 M2 berdasarkan SPPH No. 7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982 dari Girik C.570 atas nama H.D Sitorus yang dibeli dari Girik C-79 ;-----

2. Pada tanggal 26 Oktober 1982 telah dibebaskan oleh TPU seluas 4.793 M2 SPH No.7/33a/1982 dari Girik C-571 yang dibeli dari Girik C-79 ;-----

6. Bahwa Tergugat selaku Kepala Kelurahan Pondok Kopi adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan No.82/G/2009/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat jelas adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

7. Bahwa surat keputusan Tergugat tersebut, yaitu Surat Kepala Kelurahan Pondok Kopi Nomor : 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009 perihal jawaban atas tanah Girik C-79 Persil 43 S.II atas nama Pemilik H. Deddy Mizwar telah dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga dapat menjadi objek gugatan dalam perkara a quo, telah memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ; - - - - -

a. Konkreet

Bahwa surat keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut adalah berwujud dan tertulis adalah merupakan suatu bentuk tindakan administratif, yang telah menguraikan tindakan Tergugat tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan memberikan rekomendasi surat riwayat tanah girik C-79 Persil 43 S.II atas nama H. Deddy Mizwar, dengan pertimbangan yang tidak benar seolah-olah tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur pada tanggal 26 Oktober 1982 ; - - - - -

## b. Individual

Bahwa keputusan Tergugat tersebut yang telah menerbitkan Surat Nomor : 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009 (objek sengketa) adalah bersifat subyektif atau individual yakni menolak permohonan Penggugat (Deddy Mizwar) untuk mengeluarkan rekomendasi riwayat tanah atas nama Djanah binti Sian sesuai Girik C-79 Persil 43 S.II yang terletak di Kp. Rawadas RT.010 RW.03 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sehingga keputusan Tergugat tersebut jelas telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat ; - - - - -

## c. Final

Bahwa surat keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum, yaitu seakan- akan tanah Girik C-79 Persil 43 S.II atas nama Djanah binti Sian/Deddy Mizwar, status kepemilikan tanahnya sejak tanggal 26 Oktober 1982 telah menjadi asset Pemerintah Kota Jakarta Timur berdasarkan SPPH No.7/33/1982 dengan Girik C-570

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan No.82/G/2009/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama H.D Sitorus dan SPPH No.7/33a/1982 dari  
Girik C-571 yang dibeli dari Girik C-  
79 ;-----

8. Bahwa Penggugat baru menerima surat Tergugat a quo pada tanggal 26 Februari 2009 (objek sengketa). Maka untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan Penggugat, telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan atau belum melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo ;-----

9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan sebagaimana objek sengketa tersebut di atas, adalah bertentangan dengan surat konfirmasi kepemilikan objek pajak dalam rangka penerbitan SPPT PBB data baru atas nama Djanah binti Sian yang telah dikeluarkan sendiri oleh Tergugat pada tanggal 27 Maret 2007, lagi pula sesungguhnya physic tanah milik adat C-79 Persil 43 S.II sejak dahulu belum pernah dijual kepada H.D Sitorus atau Nona Sandra Sitorus oleh Djanah binti Sian (pemilik asal), serta physic tanahnya tidak pernah dikuasai baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur atau oleh Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dan bukan sebagai peruntukan Tempat Pemakaman Umum (TPU) ; -----

10. Bahwa sesuai daftar inventarisasi tanah untuk perluasan TPU Pondok Kelapa/Malaka yang dibebaskan oleh Tim Lokasi antara Tahun 1979 sampai dengan Tahun 1984/1985 yang dibuat oleh Kepala Seksi Penggunaan Tanah Makam pada bulan September 2001, terlihat pada **SPPH No.7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982,** sesuai Nomor Urut : 38 ; Peta 33 berasal dari tanah Girik C-570 Persil 30/P.S.II atas nama Joringson Lubis seluas 5000 M2, sedangkan **SPPH No.7/33a/1982 tanggal 26 Oktober 1982,** Nomor Urut : 40; Peta 33a tanah Girik C-571 Persil 30/PS.II atas nama Ki Agus Edi Malik dengan luas 4.793 M2, maka dengan demikian dapat dibuktikan surat Tergugat (objek sengketa) yang telah menyatakan tanah Penggugat sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk lahan TPU berdasarkan **SPPH No.7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982 atas nama H.D Sitorus dan sesuai SPPH No.7/33a/1982** adalah tidak benar sebab bidang tanah milik Penggugat Girik C-79 Persil 43 S.II, sedangkan tanah yang dibebaskan berdasarkan kedua SPPH tersebut adalah berbeda yaitu Girik C-570 dan Girik C-571 Persil 30/PS.II, maka oleh karena itu terbukti Tergugat telah membuat surat keputusannya telah melanggar azas kecermatan dan kehati-hatian, sehingga surat Tergugat



yang menjadi objek sengketa sudah sepatutnya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana selanjutnya Tergugat diwajibkan memberikan rekomendasi atas tanah milik \_\_\_\_\_ Penggugat

tersebut ; - -----  
-----

11. Bahwa di samping hal itu Penggugat sudah berulang kali melalui kuasanya mengirimkan surat meminta konfirmasi dan penjelasan tentang kepemilikan tanah C-79 Persil 43 S.II atas nama Djanah binti Sian tersebut kepada Kepala Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, namun Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini tidak pernah membalas atau memberikan jawaban terhadap surat-surat yang telah dikirimkan oleh kuasa Penggugat, mengingat hal itu maka terbukti bahwa sesungguhnya Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah C-79 Persil 43 S.II atas nama Djanah binti Sian (Pemilik asal);- -----

12. Bahwa sesungguhnya yang berkompeten untuk memberikan penjelasan secara resmi atas tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Tim Lokasi yang berkaitan dengan perluasan tanah untuk Pemakaman Umum Pondok Kelapa/Malaka yang telah dimiliki oleh Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, adalah bukan lurah Pondok Kopi, melainkan adalah wewenang dari Kepala Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, maka oleh karena itu telah dikeluarkannya oleh Tergugat Surat No.86/1.711.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2009 (objek sengketa) tanpa dasar hukum yang jelas, adalah membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan di luar kewenangannya, maka oleh karena itu terbukti dalam hal ini Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik selaku Kepala Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur ; - -----

13. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2008 Pemerintah Kota Jakarta Timur telah mengundang pihak-pihak yang terkait sesuai suratnya No.231/1.711 dengan cara membahas tanah Girik C-79 atas nama Djanah binti Sian namun anehnya dalam rapat tersebut pihak Pemerintah Kota Jakarta Timur tidak dapat membuktikan adanya surat-surat SPPH-SPPH asli No. 7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982 dan SPPH No.7/33a/1982 tanggal 26 Oktober 1982 di dalam rapat tersebut, mengingat surat asli pelepasan hak atas tanah tersebut terbukti tidak ada aslinya, maka jelas SPPH tersebut adalah fiktif dan merupakan suatu rekayasa yang sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik sebagian tanah yang berhak ; - -----

14. Bahwa data yang disajikan oleh Tergugat di dalam suratnya (objek sengketa) adalah tidak benar dan jelas-jelas membuktikan Tergugat di dalam membuat surat keputusannya secara tidak cermat dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka oleh

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan No.82/G/2009/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu dalam hal ini Tergugat telah melanggar azas kecermatan dan kehati-hatian yang menyebabkan surat Tergugat tersebut terdapat cacat administrasi maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat terbukti telah dirugikan dan dapat mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

15. Bahwa mengingat surat yang Tergugat keluarkan mengenai tanah Girik C-79 Persil 43 S.II seluas 10.850 M2 atas nama Djanah binti Sian, Nomor : 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009 kepada Penggugat terbukti saling bertentangan dengan surat keterangan lembar konfirmasi kepemilikan objek Pajak (dalam rangka penerbitan SPPT PBB), tanah tersebut adalah milik Djanah binti Sian yang telah dikeluarkan Tergugat, maka terbukti Tergugat telah melanggar azas kecermatan (Principle of Proportional) dan azas kesamaan dalam mengambil keputusan (Principle of Equality) serta dilakukan secara sewenang-wenang , maka jelas Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya sudah sepatutnya Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat No. 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009  
tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha  
Negara ;-----

16. Bahwa mengingat Tergugat telah mengeluarkan surat  
PM.1/Lembar Konfirmasi Pajak dalam rangka penerbitan  
SPPT PBB atas tanah Djanah binti Sian tertanggal 27  
Maret 2007, dimana Tergugat telah menyatakan objek tanah  
tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak  
manapun juga, maka jelas atas dasar surat Tergugat  
tersebut tanah yang telah dibeli oleh Penggugat dari  
Djanah binti Sian, maka oleh karenanya sudah seharusnya  
Tergugat dihukum untuk memenuhi permintaan Penggugat  
untuk mengeluarkan/menerbitkan surat rekomendasi riwayat  
tanah Girik C-79 Persil 43 kepada  
Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut  
di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta kiranya berkenan  
memutuskan :- -----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat yaitu  
Surat Nomor 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009, sifat  
Penting, perihal Jawaban atas Tanah Girik C-79 Persil

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan No.82/G/2009/PTUN-JKT.





43 S.II atas nama pemilik H. Deddy Mizwar yang ditujukan kepada Supandi, S.H Kantor Advokat Supandi "King" & Associates ; -

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dalam buku Agenda yang telah disediakan untuk itu, sehubungan dengan telah diterbitkannya surat keputusan Tergugat tersebut ; -

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan/membuat Surat Rekomendasi Keterangan Riwayat Tanah Girik C-79 Persil 43 S.II yang diajukan oleh Penggugat ; -

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ; -

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 13 Juli 2009, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -

**I. DALAM EKSEPSI :**

Gugatan Penggugat Kurang Pihak / Tidak Lengkap

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 11 (sebelas), mendalilkan bahwa yang berkompeten memberikan penjelasan resmi atas tanah-tanah yang telah dibebaskan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Lokasi yang berkaitan dengan perluasan tanah untuk Pemakaman Umum Pondok Kelapa/Malaka adalah Kepala Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dan bukan Lurah Pondok Kopi, namun senyatanya Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak menarik dan/atau tidak mengikutsertakan Kepala Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak dalam perkara a quo ; - -----

2. Bahwa dengan tidak ditariknya dan/atau tidak diikutsertakannya Kepala Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dalam perkara a quo, maka terbukti gugatan Penggugat tersebut para pihaknya kurang atau tidak lengkap ; - -----

3. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dimana hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 September 1975 Nomor 1078 K/SIP/1972 ; - -----

## II. DALAM POKOK PERKARA :

4. Bahwa segala yang disampaikan dalam eksepsi termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; - -----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil- dalil Penggugat, kecuali untuk hal- hal yang secara tegas



diakui kebenarannya oleh

Tergugat ;-----

-----

6. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Lurah Pondok Kopi) yaitu berupa Surat Lurah Pondok Kopi Nomor : 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009 Hal Jawaban atas tanah Girik C-79 Persil 43 S.II atas nama pemilik H. Deddy Mizwar yang ditujukan kepada Supandi,S.H Kantor Advokat Supandi "King" & Associates di Jakarta, dengan alasan Penggugat bahwa surat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dan meminta Tergugat untuk menerbitkan surat keterangan yang berisi asal usul tanah Girik C-79 Persil 43 S.II yang dimohon Penggugat ;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 6 (enam) yang menyatakan bahwa surat keterangan objek sengketa dimaksud telah bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena menurut Tergugat surat keterangan objek sengketa tersebut hanya bersifat informatif yang menjelaskan bahwa permohonan surat keterangan yang berisi asal usul tanah C.79 Persil 43 S.II yang dimohonkan Penggugat

PAGE



belum dapat diberikan, karena objek tanah dimaksud merupakan asset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta berdasarkan :- -----

a. SPH No.7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982 atas tanah Girik C. No.570 Persil 43 S.II seluas  $\pm$  5.000 M<sup>2</sup> atas nama H.D Sitorus (dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Seksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No. RIS.0615/WPJ.10/KI.1303/1982 tanggal 6 September 1982 berasal dari mutasi Girik C No.79 Persil 43 S.II atas nama Djana Binti Sian yang pada tanggal 9 Desember 1981 telah dijual seluas  $\pm$  5.000 M<sup>2</sup> kepada H.D Sitorus dengan bukti AJB No.91-5A/Jng/1981); -----

b. SPH No.7/33a/1982 tanggal 26 Oktober 1982 atas tanah Girik C. No.571 Persil 43 S.II seluas  $\pm$  4.793 M<sup>2</sup> atas nama Nona Sandra Irawati Sitorus (dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Seksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No. RIS.0616/WPJ.10/KI.1303/ 1982 tanggal 6 September 1982 berasal dari mutasi Girik C No.79 Persil 43 S.II atas nama Djana Binti Sian yang pada tanggal 9 Desember 1981 telah dijual seluas  $\pm$  4.793 M<sup>2</sup> kepada Nona Sandra Irawati Sitorus dengan bukti AJB No.91-5A/JNG/1981); -----



sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi unsur Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya mohon gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam butir 8 (delapan) sampai dengan 14 (empat belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menerbitkan surat keterangan objek sengketa yaitu berupa Surat Tergugat Nomor : 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009 Hal Jawaban atas tanah Girik C-79 Persil 43 S.II atas nama Pemilik H.Deddy Mizwar yang ditujukan kepada Supandi,S.H Kantor Advokat Supandi "King & Associates di Jakarta, sudah dilakukan dengan benar dan tepat sesuai kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya mohon gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

9. Bahwa Tergugat sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dengan mengeluarkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, yang dikeluarkan sebagai jawaban tertulis sehubungan dengan adanya surat Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Supandi "King & Associates Nomor : 001/AD.S/KK/2009 perihal permohonan rekomendasi hak atas tanah C.79 Persil 43 S.II atas nama Pemilik Deddy Mizwar, sehingga dalil Penggugat bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat yang mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik harus ditolak dan tidak dapat diterima ; - -----

10. Bahwa adalah kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan surat keterangan objek sengketa, karena setelah Tergugat teliti dan pelajari berdasarkan data- data baik fisik maupun yuridis yang ada, maka objek tanah merupakan Asset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta berdasarkan :- -----

a. SPH No.7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982 atas tanah Girik C. No.570 Persil 43 S.II seluas  $\pm$  5.000 M<sup>2</sup> atas nama H.D Sitorus (dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Seksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No. RIS.0615/WPJ.10/KI.1303/1982 tanggal 6 September 1982 berasal dari mutasi Girik C No.79 Persil 43 S.II atas nama Djana Binti Sian yang pada tanggal 9 Desember 1981 telah dijual seluas  $\pm$  5.000 M<sup>2</sup> kepada H.D Sitorus dengan bukti  
AJB No.91-

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan No.82/G/2009/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5A/Jng/1981);- -----

-----

- b. SPH No.7/33a/1982 tanggal 26 Oktober 1982 atas tanah Girik C. No.571 Persil 43 S.II seluas  $\pm$  4.793 M<sup>2</sup> atas nama Nona Sandra Irawati Sitorus (dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Seksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No. RIS.0616/WPJ.10/KI.1303/ 1982 tanggal 6 September 1982 berasal dari mutasi Girik C No.79 Persil 43 S.II atas nama Djana Binti Sian yang pada tanggal 9 Desember 1981 telah dijual seluas  $\pm$  4.793 M<sup>2</sup> kepada Nona Sandra Irawati Sitorus dengan bukti AJB No.91-5A/JNG/1981);- -----

bahwa oleh karenanya terhadap objek tanah dimaksud, maka Lurah Pondok Kopi (Tergugat) belum dapat mengeluarkan surat keterangan yang berisi asal usul tanah Girik C-79 Persil 43 S.II ;- -----

11. Bahwa surat keterangan yang berisi asal usul tanah Girik C-79 Persil 43 S.II yang dimohon Penggugat kepada Tergugat diperlukan sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga untuk dapat menerbitkan surat dimaksud Tergugat perlu meyakini benar data- data baik fisik maupun yuridis dari tanah



dimaksud, karena surat dimaksud akan bersifat konkrit, individual dan final bagi pihak yang memohon, sehingga apabila tanah dimaksud jelas dan terang dimiliki oleh pihak lain dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, maka adalah kewenangan Tergugat untuk tidak menerbitkan surat keterangan yang berisi asal usul tanah Girik C-79 Persil 43 S.II yang dimohon oleh Penggugat ;-----

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat di dalam menerbitkan surat keterangan yang menjadi objek sengketa sudah bertindak benar dan tepat sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang didalilkan Penggugat, oleh karenanya tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan Surat Keterangan Objek Sengketa berupa Surat Lurah Pondok Kopi Nomor : 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009 Hal Jawaban atas tanah Girik C-79 Persil 43 S.II atas nama Pemilik H. Deddy Mizwar yang ditujukan kepada Supandi,S.H Kantor Advokat Supandi "King & Associates di Jakarta, batal atau tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya ;-----

Maka berdasarkan uraian tersebut, Tergugat mohon dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hormat agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa  
dan memutus perkara ini sebagai  
berikut :- -----  
-----

**I. Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk  
seluruhnya ;-----

**II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan  
replik pada persidangan tanggal 21 Juli 2009 dan atas  
replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan  
dupliknya pada persidangan tanggal 3 Agustus 2009, untuk  
mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari  
replik dan duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara  
persidangan yang bersangkutan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy  
surat-surat yang telah diberi meterai cukup dengan diberi  
tanda P-1 s/d P-14, adalah sebagai berikut :  
-----

PAGE





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Lurah Pondok Kopi Nomor : 86/1.711.1, tanggal 25 Februari 2009, Sifat : Penting, Hal : Jawaban Atas Tanah Girik C.79 Persil 43 S.II Atas Nama Pemilik H. Deddy Miswar, ditujukan kepada Supandi,S.H Kantor Advokat Supandi "King & Associates di Jakarta, (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----  
-----
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Lurah Pondok Kopi Nomor : 034/1.711.1 tanggal 6 Februari 2006.(foto copy dari foto copy);- -----
3. Bukti P-3 a: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Djanah binti Sian /H.U Sugiri.(foto copy sesuai dengan aslinya);- -----  
-----
4. Bukti P-3 b: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Djanah binti Sian /H.U Sugiri.(foto copy sesuai dengan aslinya);- -----  
-----
5. Bukti P-3 c: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Djanah binti

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan No.82/G/2009/PTUN-JKT.



Sian /H.U Sugiri.(foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

6. Bukti P-3 d: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat  
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2001 atas nama Djanah binti  
Sian /H.U Sugiri.(foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

7. Bukti P-3 e: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat  
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2002 atas nama Djanah binti  
Sian /H.U Sugiri.(foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

8. Bukti P-3 f: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2003 atas nama  
Djanah binti Sian /H.U Sugiri.(foto copy  
sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

9. Bukti P-3 g: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat  
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan  
Bangunan Tahun 2004 atas nama Djanah binti  
Sian /H.U Sugiri.(foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

10. Bukti P-3 h : Surat Tanda Terima Setoran

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005  
atas nama Djanah binti Sian /H.U Sugiri.  
(foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

11. Bukti P-3 i : Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006  
atas nama Djanah binti Sian /H.U Sugiri.  
(foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

12. Bukti P-3 j : Surat Tanda Terima Setoran  
(STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007  
atas nama Djanah binti Sian /H.U Sugiri.  
(foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

13. Bukti P-3 k : Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008  
atas nama Djanah binti Sian /H.U Sugiri.  
(foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

14. Bukti P-3 l : Surat Himbauan Dirjen Pajak  
Nomor : S-006/WPJ.20/KP. 0904/2009,

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan No.82/G/2009/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 6 Maret 2009 ditujukan kepada  
Djanah binti Sian /H.U Sugiri. (foto copy  
sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

15. Bukti P-4 : Surat Lembar Konfirmasi  
Kepemilikan Objek Pajak Dalam Rangka  
Penerbitan SPPT PBB (Data Baru), tanggal 27  
Maret 2007, dikeluarkan oleh Lurah Pondok  
Kopi. (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

16. Bukti P-5 : Akta Jual Beli No. 107/2007,  
tanggal 28 Desember 2007 dhadapan PPAT  
Bonar Sihombing, S.H. (foto copy sesuai  
dengan  
aslinya);- -----  
-----

17. Bukti P-6 : Surat Sekretaris Kota  
Jakarta Timur Nomor : 81/1.711, tanggal 10  
Februari 2009, Hal : Undangan. (foto copy  
sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

18. Bukti P-7 : Surat Kantor Advokat Supandi  
"King" & Associates Nomor :  
001/AD.S/II/2009, tanggal 23 Februari 2009,

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kelurahan Pondok  
Kopi. (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

19. Bukti P-8 : Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor : 68 Tahun 1977 tentang Penetapan  
Penguasaan Perencanaan Daerah Kerja Bidang  
Tanah Sebagai Tempat Pemakaman Umum Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

20. Bukti P-9 : Daftar Inventarisasi Tanah  
Untuk Perluasan TPU Pondok Kelapa/Malaka  
yang Dibebaskan oleh Tim Lokasi Antara  
Tahun 1979/1980 s/d Tahun 1984/1985,  
September 2001 (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

21. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Djanah  
binti Sian, tanggal 12 September 2005.  
(foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

22. Bukti P-11 : Girik C.79 Persil 43 S.II  
atas nama Djanah binti Sian.(foto copy dari  
foto  
copy);- -----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bukti P-12 : Gambar Rencana Kota dari Suku Dinas Tata Kota Jakarta Timur (foto copy dari foto copy);- -----

24. Bukti P-13 : Foto pada pembuatan Akta Jual Beli antara Ibu Djanah binti Sian dengan Deddy Mizwar yang diwakili oleh Donovan.  
(asli);- -----  
-----

25. Bukti P-14 : Resi Pembayaran Pajak PBB dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Ismail (foto copy sesuai dengan aslinya);- -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dengan diberi tanda T-1 s/d T-19, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Supandi "King" & Associates Nomor : 002/AD.S/XI/ 2008, tanggal 10 Nopember 2008, perihal : mohon perlindungan hukum atas tanah milik Girik C.79 Persil 43 S.II H atas nama pemilik Dedi Miswar, berdasarkan Akta Jual Beli No.107/2007,



tanggal 28 Desember 2008. Ditujukan kepada  
Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (foto copy  
sesuai dengan  
aslinya) ;-----  
-----

2. Bukti T-2 : Surat Sekretaris Kota Jakarta Timur Nomor :  
81/1.711, tanggal 10 Februari 2009, Hal :  
Undangan. (foto copy sesuai dengan  
aslinya);-----  
-----

3. Bukti T-3 : Surat Kantor Advokat Supandi "King" &  
Associates Nomor : 001/AD.S/II/2009,  
tanggal 23 Februari 2009, ditujukan kepada  
Kepala Kelurahan Pondok Kopi. (foto copy  
sesuai dengan  
aslinya);-----  
-----

4. Bukti T-4 : Surat Lurah Pondok Kopi Nomor : 86/1.711.1,  
tanggal 25 Februari 2009, Sifat : Penting,  
Hal : Jawaban Atas Tanah Girik C.79 Persil  
43 S.II Atas Nama Pemilik H. Deddy Miswar,  
ditujukan kepada Supandi, S.H Kantor Advokat  
Supandi "King & Associates di Jakarta,  
(foto copy sesuai dengan  
aslinya);-----  
-----

5. Bukti T-5 : Surat Lurah Pondok Kopi Nomor :



136/1.711.1, tanggal 30 Maret 2009, Sifat :  
Penting, Hal : Jawaban Atas Tanah Girik  
C.79 Persil 43 S.II Atas Nama Pemilik H.  
Deddy Miswar, ditujukan kepada Kepala Dinas  
Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI  
Jakarta, (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

6. Bukti T-6 : Surat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman  
Provinsi DKI Jakarta Nomor : 544/1.711.32,  
tanggal 29 April 2009. Hal : Tanah Girik  
C.79 Persil 43 S.II Atas Nama H. Deddy  
Miswar (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; - -----

7. Bukti T-7 : Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor :  
7/33/1982, tanggal 26 Oktober 1982 (foto  
copy dari foto copy) ; - -----

8. Bukti T-8 : Surat Kuasa Nomor : 55, tanggal 22 Juni  
1982 dari Haji Duniar Sitorus kepada  
Jorinsen Lubis dihadapan PPAT Drs. Anwar  
Makarim. (foto copy dari foto  
copy) ; - -----

9. Bukti T-9 : Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan  
IPEDA Sektor Perkotaan Khusus DKI Jakarta,  
Nomor : C 570, tanggal 9 Juni 1982. (foto  
copy dari foto  
copy) ; - -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Surat Keterangan Kepala IPEDA Jakarta Utara/Timur No.RIS 0615/WPJ.10/KL1303/1982, tanggal 6 September 1982 (foto copy dari foto copy) ;-----  
-
11. Bukti T-11 : Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor : 7/33a/1982, tanggal 26 Oktober 1982 (foto copy dari foto copy) ;-----
12. Bukti T-12 : Surat Kuasa Nomor : 56, tanggal 22 Juni 1982 dari Nona Sandra Irawati Sitorus kepada Kiagus Edy Malik dihadapan PPAT Drs. Anwar Makarim. (foto copy dari foto copy) ;-----
13. Bukti T-13 : Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Perkotaan Khusus DKI Jakarta, Nomor : C 571, tanggal 9 Juni 1982. (foto copy dari foto copy) ;-----
14. Bukti T-14 : Surat Keterangan Kepala IPEDA Jakarta Utara/Timur No.RIS 0616/WPJ.10/KL1303/1982, tanggal 6 September 1982 (foto copy dari foto copy) ;-----  
-
15. Bukti T-15 : Pasal 8 Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2002

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan No.82/G/2009/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta. (foto copy dari  
foto

copy) ; - -----

-----

16. Bukti T-16 : Pasal 24 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  
Tanah. (foto copy dari foto  
copy) ; - -----

-----

17. Bukti T-17 : Pasal 76 dan lampiran 14 Peraturan Menteri  
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang  
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  
Tanah (foto copy dari foto  
copy) ; - -----

18. Bukti T-18 : Pasal 18, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27  
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961  
tentang Pendaftaran Tanah (foto copy dari  
foto  
copy) ; - -----

19. Bukti T-19 : Bab X Halaman 75 Buku "Kumpulan Tulisan  
tentang Hukum Tanah" karangan Bachtiar  
Effendie, S.H, Penerbit Alumni Bandung Edisi  
Kedua Cetakan I Tahun 1993. (foto copy dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto

copy) ;-----

-----

Bahwa selain bukti surat Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

## Saksi 1 : GOSIM;

Saksi menerangkan sebagai

berikut :-

-----

- Bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat tetapi tidak ada hubungan darah atau keluarga dan tidak kenal dengan pihak Tergugat ;-----
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Djanah binti Sian pemilik tanah di Kampung Rawadas/Bina Karya, Pondok Kopi ;-----
- Bahwa tanah tersebut pada tahun 1972 di jual oleh Djanah binti Sian kepada Haji Sugiri dan Djanah binti Sian tidak pernah lagi menjual tanah tersebut kepada pihak lain termasuk kepada Sitorus ataupun pihak Pemakaman ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Akta Jual Beli antara Deddy Mizwar dengan Ibunya (Djanah binti Sian) dibuat ;-----
- Bahwa tempat tinggal antara saksi dengan Djanah binti Sian sangat berdekatan, jadi saksi tahu siapapun yang

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan No.82/G/2009/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



berhubungan dengan Djanah binti  
Sian ; - -----  
-----

**Saksi 2 : M. KAHFI DONOVAN;**

- Bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat tetapi tidak ada hubungan darah atau keluarga, hanya hubungan pekerjaan dan menyatakan tidak kenal dengan pihak Tergugat ; - -----  
-----
- Bahwa Penggugat telah membeli tanah Girik C-79 Persil 43 S.II atas nama Djanah binti Sian, karena saksi diberitahukan kepada Haji Sugiri; - -----
- Bahwa sebelum Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat melihat adanya surat keterangan tidak sengketa yang ditandatangani oleh Lurah Pondok Kopi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2009 atas nama Djanah binti Sian /H.U Sugiri, dan adanya pertemuan ditempat Penggugat yang kemudian disepakati akta jual beli ditandatangani oleh pemilik asal Djanah binti Sian selaku penjual dengan Deddy Mizwar selaku pembeli ; - -----
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Penggugat untuk memagar tembok tanah tersebut, selama pemagaran tidak ada pihak lain termasuk dari Dinas Pemakaman DKI Jakarta dan Lurah Pondok Kopi yang mengklaim atas tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ; - .....

.....

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ; - .....

Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 6 Oktober 2009, yang isinya cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang patut ; - .....

.....

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan : - .....

Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; - .....

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama mengenai dalil- dalil gugatan, posita dan petitum gugatan penggugat, jawaban dan eksepsi Tergugat, Replik dan Duplik serta kesimpulan Penggugat, adalah sebagaimana telah

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan No.82/G/2009/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam duduk sengketa seperti tersebut  
diatas ; - - - - -

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut  
oleh Tergugat dalam jawaban/tanggapan tertulisnya, telah  
mengajukan eksepsi- eksepsi mana ditegaskan kembali pada  
Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan  
Penggugat kurang pihak dengan dalil :

-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 11 (sebelas),  
mendalilkan bahwa yang berkompeten memberikan penjelasan  
resmi atas tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Tim  
Lokasi yang berkaitan dengan Perluasan Tanah untuk  
Pemakaman Umum Pondok Kelapa/Malaka adalah Kepala Dinas  
Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dan bukan Lurah Pondok  
Kopi, namun senyatanya Penggugat dalam mengajukan  
gugatannya tidak menarik dan/atau tidak mengikutsertakan  
Kepala Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak  
dalam perkara a quo, dengan tidak ditariknya dan/atau tidak  
diikutsertakannya Kepala Dinas Pemakaman Provinsi DKI  
Jakarta dalam perkara a quo, maka terbukti gugatan  
Penggugat tersebut para pihaknya kurang atau tidak  
lengkap;- - -

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut telah di  
sangkal oleh Penggugat dalam Replik dan Kesimpulannya yang  
pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan semula ;

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain-lain sehingga sesuai ketentuan pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, eksepsi tersebut diputus pada putusan akhir bersama-sama dengan putusan dengan pokok sengketa ;-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagai berikut :- -----

-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, dan karena dalam sengketa ini yang menjadi objek sengketa adalah surat yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Kopi dengan sendirinya Tergugatnya adalah Lurah Pondok Kopi dan tidak perlu menarik badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lain sebagai Tergugat, oleh karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak diterima, maka secara formal gugatan Penggugat





dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pokok  
sengketa ;-----

-----

**DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  
adalah seperti telah diuraikan tersebut  
diatas ;-----

-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimintakan  
Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak syah  
adalah :------

---

Surat Nomor 86/1.711.1, tanggal 25 Pebruari 2009, sifat  
Penting, perihal Jawaban Atas Tanah Girik C-79 Persil 43  
S.II atas nama pemilik H. Deddy Mizwar yang ditujukan  
kepada Supandi, SH. Kantor Advokat Supandi "King" &  
Associates ;-----

-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Majelis  
Hakim perlu menegaskan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan  
Penggugat bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan pasal  
1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan  
Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa sesuai dengan  
penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
dinyatakan suatu surat atau tulisan akan dianggap sebagai  
suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara apabila

PAGE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelas : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya. Dalam sengketa ini jelas bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Lurah Pondok Kopi (Tergugat), maksudnya adalah untuk menjawab permohonan dan ditujukan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun menurut Tergugat surat (objek sengketa) tersebut hanyalah bersifat informasi belaka, akan tetapi surat (objek Sengketa) tersebut juga berisi penolakan terhadap surat yang dimohonkan Penggugat. Padahal surat yang dimohonkan oleh Penggugat merupakan suatu persyaratan dalam pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (vide bukti T-17), oleh karena itu objek sengketa merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara ; - -

Menimbang, bahwa sesuai dengan batas kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam melakukan pengujian (toetsing) terhadap objek sengketa tersebut, hanya akan mempertimbangkan eksistensi objek sengketa dari segi hukumnya saja (rechtmatigheid) dan tidak akan mempertimbangkan tujuan ( doel matigheid ) terbitnya objek sengketa ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-



dalilnya, masing-masing pihak telah mengajukan surat-surat bukti, baik yang diajukan ketika pemeriksaan persiapan sebagai bukti awal, maupun didepan persidangan, beserta keterangan saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas dan sesuai dengan kewenangan Hakim Tata Usaha Negara yang bersifat aktif, dalam memeriksa sengketa ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu “ Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim “, maka bukti-bukti yang relevan akan dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak disebutkan secara tegas dalam putusan ini telah dikesampingkan, namun diperintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan hukum yang pada pokoknya :- -----

1. Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
2. Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----



-----

Menimbang, bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam menyatakan Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pada pokoknya adalah :-

-----

1. Surat Tergugat (objek sengketa) yang telah menyatakan tanah Penggugat sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) adalah tidak benar ;-

-----

- Bahwa sesuai Daftar Inventarisasi Tanah untuk Perluasan Taman Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa/Malaka yang dibebaskan oleh Tim Lokasi antara Tahun 1979 s/d Tahun 1984/1985 yang dibuat oleh Kepala Seksi Penggunaan Tanah Makam pada bulan September 2001, terlihat pada SPH No. 7/33/ 1982 tanggal 26 Oktober 1982, sesuai Nomor Urut : 38 ; Peta 33 berasal dari Tanah Cirik C-570 Persil 30/P. S.II atas nama Joringson Iubis seluas 5000 M2, sedangkan SPH No. 7/33a/1982 tanggal 26 Oktober 1982, No. Urut 40 ; Peta 33a Tanah Girik C-571 Persil 30/PS II atas nama K. Agus Edi Malik dengan luas 4.793 M2 ;-

-----



- 
- Bidang Tanah Milik Penggugat Girik C-79 Persil 43 S.II, sedangkan Tanah yang dibebaskan berdasarkan kedua SPPH tersebut adalah berbeda yaitu Girik C-570 dan Girik C-571 Persil Persil 30/PS.II ; - -----

2. Tergugat telah melakukan perbuatan di luar kewenangannya ; - -----

- Penggugat sudah berulang kali melalui kuasanya mengirimkan surat meminta Konfirmasi dan Penjelasan tentang kepemilikan tanah C-79 Persil 43 S. II atas nama Djanah binti Sian tersebut kepada Kepala Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, namun Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini tidak pernah membalas atau memberikan jawaban terhadap surat-surat yang telah dikirimkan oleh kuasa Penggugat, karena itu maka terbukti bahwa sesungguhnya Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah C-79 Persil 43 S. II atas nama Djanah binti Sian (Pemilik asal) ; - -----

- 
- Bahwa sesungguhnya yang berkompeten untuk memberikan penjelasan secara resmi atas tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Tim Lokasi yang berkaitan dengan Perluasan Tanah untuk Pemakaman Umum Pondok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa/Malaka yang telah dimiliki oleh Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta adalah bukan Lurah Pondok Kopi, melainkan adalah wewenang dari Kepala Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, maka oleh karena itu telah dikeluarkannya oleh Tergugat Surat No. 86/ 1.711.1 tanggal 25 Februari 2009 (Objek sengketa) tanpa dasar hukum yang jelas ;-----

-----  
- Bahwa data yang disajikan oleh Tergugat di dalam Suratnya (Objek sengketa) adalah tidak benar, membuktikan Tergugat di dalam membuat surat keputusannya secara tidak cermat dan tidak didukung dengan bukti- bukti yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu dalam hal ini Tergugat telah melanggar azas Kecermatan dan Kehati- hatian yang menyebabkan Surat Tergugat tersebut terdapat - cacat administrasi ;-----

-----  
3. Bertentangan dengan surat Tergugat tentang konfirmasi kepemilikan objek pajak SPPT PBB tanggal 27 Maret 2007 ;-----

- Surat Tergugat No. 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009 saling bertentangan dengan surat keterangan lembar konfirmasi kepemilikan objek pajak dalam rangka penerbitan SPPT PBB tanggal 27 Maret 2007 atas nama

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan No.82/G/2009/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djanah binti Sian, yang menyatakan objek tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun ;-----

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya :-----

- Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keterangan Objek Sengketa telah bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Surat Keterangan Objek Sengketa tersebut hanya bersifat informatif yang menjelaskan bahwa permohonan Surat Keterangan yang berisi asal usul tanah C. 79 Persil 43 S. II yang dimohon Penggugat belum dapat diberikan, karena objek tanah dimaksud merupakan Asset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q. Dinas Pemakaman Provinsi DKI Jakarta berdasarkan :-----

a. SPH No. 7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982 atas tanah Girik C. No. 570 Persil 43 S. II seluas  $\pm 5.000$  m2 atas nama H.D. Sitorus (dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Seksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No. RIS.0615/WPJ.10/KI.1303/1982 tanggal 6 September 1982 berasal dari mutasi Girik C. No. 79 Persil 43 S. II atas nama Djanah Binti Sian yang pada tanggal 9 Desember 1981 telah dijual seluas  $\pm 5.000$  m2 kepada H.D. Sitorus dengan bukti AJB No. 91-

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5A/Jng/1981);- -----

b. SPH No. 7/33a/1982 tanggal 26 Oktober 1982 atas tanah Girik C. No. 571 Persil 43 S. II seluas  $\pm$  4.793 m<sup>2</sup> atas nama Nona Sandra Irawati Sitorus (dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Seksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No. RIS.0616/WPJ.10/KI.1303/1982 tanggal 6 September 1982 berasal dari mutasi Girik C. No. 79 Persil 43 S. II atas nama Djanah Binti Sian yang pada tanggal 9 Desember 1981 telah dijual seluas  $\pm$  4.793 m<sup>2</sup> kepada Nona Sandra Irawati Sitorus dengan bukti AJB No. 91-5A/JNG/1981);- -----

- Bahwa surat Tergugat Nomor 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009 Hal Jawaban atas tanah Girik C-79 Persil 43 S.II atas nama Pemilik H. Deddy Mizwar, sudah dilakukan dengan benar dan tepat sesuai kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataukah telah bertentangan dengan asas-asas





umum pemerintahan yang baik atau  
tidak ? ; - - - - -

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 53 ayat 2 a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan doktrin yang berlaku dilapangan hukum Administrasi, suatu penetapan (beschikking) dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat procedural/formal ; - - - - -

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat material/substansial ; - - - - -

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; - - - - -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, yaitu Majelis Hakim dalam memeriksa sengketa ini akan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Hakim menentukan apa yang harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, beban pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, maka Majelis Hakim pada waktu acara pembuktian telah meminta kepada Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, karena menurut Majelis Hakim Tergugat sebagai Pelayan Publik harus membuktikan dasar hukum atas penolakannya terhadap permohonan Penggugat apakah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dengan meminta kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti yang merupakan dasar hukum dalil-dalil sangkalan Tergugat, yaitu :-

- Akta Jual Beli ( AJB ) No. 91-5A/Jng/1981 tanggal 9 Desember 1981 antara Djana Binti Sian kepada H.D. Sitorus ;
- Akta Jual Beli ( AJB ) No. 91-5A/JNG/1981 tanggal 9 Desember 1981 antara Djana Binti Sian kepada Nona Sandra Irawati Sitorus ;

Dan bukti /surat asli dari :-

- SPH No. 7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982 atas tanah Girik C. No. 570 Persil 43 S. II seluas  $\pm$  5.000 m2 atas nama H.D. Sitorus ;
- SPH No. 7/33a/1982 tanggal 26 Oktober 1982 atas tanah Girik C. No. 571 Persil 43 S. II seluas  $\pm$  4.793 m2 atas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nona Sandra Irawati Sitorus ; - - - - -

- Surat Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No.  
RIS.0615/WPJ.10/ K1.1303/1982 tanggal 6 September 1982  
berasal dari mutasi Girik C. No. 79 Persil 43 S. II atas  
nama Djana binti  
Sian ; - - - - -

- Surat Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No.  
RIS.0616/WPJ.10/ K1.1303/1982 tanggal 6 September 1982  
berasal dari mutasi Girik C. No. 79 Persil 43 S. II atas  
nama Djana binti  
Sian ; - - - - -

- Surat Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No. T.  
000542 tanggal 9 Juni 1982 atas nama H.D.  
Sitorus ; - - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti yang diminta oleh  
Majelis Hakim tersebut diatas yaitu bukti SPH No. 7/33/1982  
tanggal 26 Oktober 1982 atas tanah Girik C. No. 570 Persil 43  
S. II seluas  $\pm$  5.000 m<sup>2</sup> atas nama H.D. Sitorus (bukti T-7),  
SPH No. 7/33a/1982 tanggal 26 Oktober 1982 atas tanah Girik  
C. No. 571 Persil 43 S. II seluas  $\pm$  4.793 m<sup>2</sup> atas nama Nona  
Sandra Irawati Sitorus ( Bukti T-11), Surat Kepala Inspeksi  
IPEDA Jakarta Utara/Timur No. RIS.0615/WPJ.10/ K1.1303/1982  
tanggal 6 September 1982 berasal dari mutasi Girik C. No. 79  
Persil 43 S. II atas nama Djana binti Sian (Bukti T-10),  
Surat Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No.

PAGE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIS.0616/WPJ.10/ KI.1303/1982 tanggal 6 September 1982 berasal dari mutasi Girik C. No. 79 Persil 43 S. II atas nama Djana binti Sian (Bukti T-14) dan Surat Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No. T. 000542 tanggal 9 Juni 1982 atas nama H.D. Sitorus (Bukti T-9), Kuasa Tergugat telah mengajukan foto copy tanpa dapat memperlihatkan bukti aslinya. Sedangkan Akta Jual Beli ( AJB ) No. 91-5A/Jng/1981 tanggal 9 Desember 1981 antara Djana Binti Sian kepada H.D. Sitorus dan Akta Jual Beli ( AJB ) No. 91-5A/JNG/1981 tanggal 9 Desember 1981 antara Djana Binti Sian kepada Nona Sandra Irawati Sitorus, sampai pada persidangan tahap kesimpulan Kuasa Tergugat tidak mengajukannya dan akhirnya menyatakan tidak dapat mengajukannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam SPH No. 7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982 (vide bukti T-7) yang dibebaskan oleh dan kemudian menjadi asset Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah atas tanah Hak Milik/Garapan Girik No. C 570 Persil 43 S. II seb., seluas  $\pm$  5.000 m2 atas nama H.D. Sitorus dan SPH No. 7/33a/1982 tanggal 26 Oktober 1982 (vide Bukti T-11) yang dibebaskan oleh dan kemudian menjadi asset Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah atas tanah Hak Milik/Garapan Girik C. No. 571 Persil 43 S. II seb. atas nama Nona Sandra Irawati Sitorus ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menyatakan tanah dengan Girik C. No. 570 Persil 43 S. II seluas  $\pm$  5.000 m<sup>2</sup> atas nama H.D. Sitorus berasal dari buku C Girik/Surat Ketetapan IPEDA C 79 adalah Surat Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No. RIS.0615/WPJ.10/ KI.1303/ 1982 tanggal 6 September 1982 (bukti T-10) dan Surat Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No. T. 000542 tanggal 9 Juni 1982 atas nama H.D. Sitorus (bukti T-9), yang diterbitkan oleh Instansi yang sama, bahkan oleh orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kedua bukti tersebut yaitu Surat Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No. RIS.0615/WPJ.10/ KI.1303/ 1982 tanggal 6 September 1982 (bukti T-10) dan Surat Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No. T. 000542 tanggal 9 Juni 1982 atas nama H.D. Sitorus (bukti T-9), diterbitkan oleh Instansi yang sama bahkan oleh orang yang sama, Majelis Hakim berpendapat kedua bukti tersebut harus dianggap hanya sebagai satu bukti ;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti yang menyatakan tanah dengan Girik C. No. 571 Persil 43 S. II seluas  $\pm$  5.000 m<sup>2</sup> atas nama Nona Sandra Irawati Sitorus berasal dari buku C Girik/Surat Ketetapan IPEDA C 79, hanyalah Surat Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur No. RIS.0616/WPJ.10/ KI.1303/ 1982 tanggal 6 September 1982/ bukti T-14 (hanya satu

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bukti T-7, Bukti T-11, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-14, hanya berupa foto copy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Tergugat, padahal dalam system pembuktian yang dianut pada persidangan pengadilan di Indonesia saat ini harus memperlihatkan bukti aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya atau dengan kata lain surat bukti aslinya harus dapat diperlihatkan di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1889 ayat (3e) dinyatakan bahwa bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, oleh karena itu bukti- bukti tersebut harus dikesampingkan ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan pembuktian, termasuk untuk mengajukan saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ;

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti tidak terdapat bukti yang mendukung dalil Tergugat bahwa tanah Hak Garapan Girik No. C. No. 570 Persil 43 S. II seb., seluas  $\pm$  5.000 m<sup>2</sup> atas nama H.D. Sitorus dan tanah Hak Garapan Girik C. No. 571 Persil 43 S. II seb. atas nama Nona Sandra Irawati Sitorus, berasal dari tanah Hak Milik/Garapan Girik No. C-79 Persil 43 S. II atas nama Djana binti Sian, selain dari pada bukti T-10, Bukti T-14 yang hanya berupa foto copy tanpa aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi ketentuan minimal alat pembuktian yang membutuhkan dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah gagal/tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil sangkalannya secara hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan, dianggap telah dikesampingkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

-----

-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

-----

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

-----

-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009, sifat Penting, perihal Jawaban atas Tanah Girik C-79



Persil 43 S.II atas nama pemilik H. Deddy Mizwar yang ditujukan kepada Supandi,S.H Kantor Advokat Supandi "King" & Associates ;- -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dari dalam buku Agenda yang telah disediakan untuk itu, yaitu Surat Nomor 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009, sifat Penting, perihal Jawaban atas Tanah Girik C-79 Persil 43 S.II atas nama pemilik H. Deddy Mizwar yang ditujukan kepada Supandi,S.H Kantor Advokat Supandi "King" & Associates ;- -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan/membuat Surat Rekomendasi Keterangan Riwayat Tanah Girik C-79 Persil 43 S.II yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku ;- -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.684.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);- -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2009 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdiri dari : **MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H.,M.H** Sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan **SRI SETYOWATI, S.H** dan **KHAIRUDDIN NASUTION,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2009** oleh Majelis Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya ; -----  
-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

*ttd*

**MULA HAPOSAN**

**SIRAIT, S.H.,M.H**

HAKIM ANGGOTA I :

HAKIM ANGGOTA II :

*ttd*

*ttd*

**SRI SETYOWATI, S.H**

**KHAIRUDDIN NASUTION,S.H**

PANITERA PENGGANTI,

*ttd*

**Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Panggilan- Panggilan.....	Rp.	180.000,-
3. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan No.82/G/2009/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
5. Leges Putusan.....	Rp.	3.000,-
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	2.460.000,-

----- +

Rp. 2.684.000,-

(Dua juta enam ratus delapan

puluh empat ribu rupiah)

PAGE